



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BATANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANSTINNA YULIANTIE, SH., Advokat yang berkantor di ANSTINNA YULIANTIE,S.H& Rekan Advokat dan Konsultan Hukum Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn tanggal 03 Februari 2022 telah

Halaman 1 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2009 dengan nomor kutipan Akta nikah 37/22/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009 dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama selama 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx Rt 002 Rw 001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan atau dari (Februari 2009 sampai dengan Oktober 2009), kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kalipucang Wetan Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx selama 3 (tiga) tahun dari (Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2012) sesudah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Pisma Griya Gabus xxxxxx (milik kakak Pemohon) dari Oktober 2012 sampai dengan November 2018, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon lagi di xxxx xxxxxxxx Rt 002 Rw 001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan dari November 2018 sampai dengan Desember 2019.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak Laki laki yang bernama Anak 1 Lahir 14 Juli 2010 Umur 11 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh ;
5. Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu. ;
6. Bahwa Termohon sangat tidak patuh kepada Pemohon seringkali kasar dan berani kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;

Halaman 2 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;
9. Bahwa akibat dari penyebab tersebut diatas posita 4 (empat) mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada saat tinggal di rumah orang tua Pemohon satu tahun pertama (Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2010) di desa xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Kecamatan xxxxxx kabupaten xxxxxx antara Pemohon dan Termohon hampir setiap hari bertengkar dan hal itu disaksikan oleh orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon melarang Pemohon dan Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bertahan di rumah orang tua Pemohon sampai akhir tahun 2012;
11. Bahwa Pemohon tetap bersabar dalam menghadapi sifat Termohon yang sangat keras kepala dan selalu tidak patuh serta kasar kepada Pemohon dengan harapan suatu saat nanti Termohon akan berubah ;
12. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx ;
13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi selama 2 (dua) tahun dari akhir tahun 2019 sampai dengan Januari 2022 atau sampai dengan diajukannya Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kajen;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kajen dan Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);
15. Bahwa Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi

Halaman 3 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal (1) yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, dalam keluarga Pemohon sudah tidak bisa lagi diwujudkan ;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Susanto Bin Nashekhun) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Kiswati Binti Sismari) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan talak satu Raji;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

-----At
au apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar

Halaman 4 dari 19 halaman . Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----B

ukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/22/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

AKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Proyonanggan Selatan Rt.002 Rw.006 Kecamatan xxxxxx Kabupatexxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah Pak De Pemohon Pemohon

-----P

emohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Februari tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di selama 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx Rt 002 Rw 001 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan atau dari (Februari 2009 sampai dengan Oktober

Halaman 5 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009), kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kalipucang Wetan Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx selama 3 (tiga) tahun dari (Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2012) sesudah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Pisma Griya Gabus xxxxxx (milik kakak Pemohon) dari Oktober 2012 sampai dengan November 2018, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon lagi di xxxx xxxxxxxxxx Rt 002 Rw 001 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Pekalongan dari November 2018 sampai dengan Desember 2019.. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, Desa Kalipucang Wetan, xxxxxx, Kab. xxxxxx, xxxx xxxxxx;

-----B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2009 mulai sering bertengkar;

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B
ahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu. ;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman

Halaman 6 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama;

-----B

ahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B

ahwa saksi mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah teman Pemohon Pemohon

-----P

emohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Februari tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di selama 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx Rt 002 Rw 001 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan atau dari (Februari 2009 sampai dengan Oktober 2009),kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kalipucang Wetan Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx selama 3 (tiga) tahun dari(Oktobre 2009 sampai dengan Oktober 2012) sesudah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Pisma Griya Gabus xxxxxx (milik kakak Pemohon) dari Oktober 2012 sampai dengan November 2018,kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon lagi di xxxx xxxxxxxxxx Rt 002 Rw 001 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan dari November 2018 sampai

Halaman 7 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2019.. KAB. BATANG, JAWA TENGAH;

-----B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2009 mulai sering bertengkar;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tahunya pisah;

-----B
ahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu,padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu. ;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B
ahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B
ahwa saksi mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

Halaman 8 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajeen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajeen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk

Halaman 9 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

اِنْ كَانَ الْمَرْءُ غَائِبًا عَنْ الْمَحْكَمَةِ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun

Halaman 10 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu. ;

Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi

Halaman 11 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak Oktober 2009 karena Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5

Halaman 12 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu. ;

Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;

Bahwa selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa saksi mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun namun mulai bertengkar sejak Oktober 2009 karena Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu.

Halaman 13 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa saksi mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil
Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 23 Februari 2009 dan sudah dikaruniai 1 orang anak M.Khoiru Zadit Taqwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak Oktober 2009 karena Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak Oktober 2009 karena Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, padahal sebagai seorang imam dalam keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon untuk menjalankan sholat 5 waktu. ;

Halaman 15 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar hal hal sepele seperti dalam hal mengurus anak antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pemikiran;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan puncak pertengkar terjadi dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga

Halaman 16 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan

Halaman 17 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Erfani, S.H.I., M.E.Sy dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 18 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Faizah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman .Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/PA.Kjn